



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PENILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Alamat : Jln. Trans Waibakul-Waingapu No. 39-Desa Wairasa Kec.Umbu Ratu Nggay Barat.87282
Email : bawaslusumbatengah@gmail.com

Waibakul, 10 Juni 2026

Nomor : 56 /PM.00.02/K.NT-08/06/2026
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Sumba Tengah

di –

Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

II. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik maka Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah menghimbau kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kabupaten Sumba Tengah pada program/kegiatan tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3. Memastikan pengajuan pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 1. kepengurusan Partai Politik pada Kabupaten Sumba Tengah;
 2. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Kabupaten Sumba Tengah;
 3. keanggotaan Partai Politik; dan
 4. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Kabupaten Sumba Tengah.
4. Memastikan pemutakhiran data Partai Politik secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyampaian hasil pemutakhiran semester I dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 2. penyampaian hasil pemutakhiran semester II dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sistem Informasi Partai Politik sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik.
6. Memastikan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran berdasarkan:
 1. hasil verifikasi pemutakhiran Partai Politik; dan
 2. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dari Kabupaten Sumba Tengah.
7. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik.

8. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
9. Menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu atas pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
10. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
11. Memastikan hotline dan/atau helpdesk yang disediakan:
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, Partai Politik, dan Pengawas Pemilu terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, dan
 2. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan.
12. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada persiapan dan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA



YERMIAS UMBU YAGU, S.SoS, C.Med

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip

